

**REPLIK PENGGUGAT ATAS JAWABAN TERGUGAT
DALAM PERKARA NO. XXX/PDT.G/2015/PN.KK**

Kepada Yth.,
Majelis Hakim Perkara No.XXX/PDT.G/2015/PN, KK
di-
Kota Kita

Dengan hormat,

Berkenaan dengan surat Tangkisan dan Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka perkenankan kami selaku Kuasa Hukum Penggugat menanggapi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi Tergugat angka 1 yang menyebutkan gugatan Penggugat Kurang Subjek karena tidak menggugat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah mengada-ada, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tidak ada kepentingan hukum terkait dengan persoalan apakah Penggugat akan menjadi Pembina atau tidak dalam Yayasan Primadona;
 - 1.2. Bahwa selain itu, kedudukan Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI hanyalah menerima laporan untuk dimasukkan daftarnya tentang adanya Yayasan Primadona sebagai badan hukum di Indonesia ini;

Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat tidaklah kekurangan subjek dan karenanya sangat beralasan untuk dikesampingkan;

2. Bahwa eksepsi Tergugat angka 2 yang pada pokoknya menyebutkan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) dengan alasan karena pihak yang memberhentikan Penggugat sebagai Pembina Yayasan Primadona yang disebutkan dalam surat gugatan bertentangan dengan pihak yang memberhentikan Penggugat sebagai pembina yang tersebut dalam dokumen pemberhentian yang ada pada Tergugat adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada, karena menurut hukum alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya.

Berdasarkan alasan dan penjelasan Penggugat di atas, jelas eksepsi Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa cerita yang dibangun oleh Tergugat dalam surat jawabannya untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa Akta Notaris Norhalisa Putri, S.H. No. XX tanggal 28 April 2010 adalah sah karena telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena pendaftaran tersebut hanya administrasi belaka, dan tidak ada kekacauan

dengan yayasan sejenis yang telah ada sebelumnya. Sedangkan mengenai tindakan pemberhentian Penggugat sebagai pembina pada Yayasan Primadona tidak ada hubungannya dengan pendaftaran tersebut, karena memang yang memberhentikan Penggugat sebagai pembina adalah Para Tergugat dan bukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia RI;

4. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

Demikianlah Tanggapan Penggugat (Replik) atas surat Tangkisan dan Jawaban Tergugat kami sampaikan pada persidangan ini, atas kesempatan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Kota Kita, 16 November 2015

Hormat Kuasa Penggugat,

EDI ROSANDI, S.Sos., S.H., M.Hum